WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 393 TAHUN 2023

TENTANG

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi pada sub kegiatan penghargaan kesehatan usaha simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi dilaksanakan pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi dengan kategori Penilaian Koperasi Konsumen, Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa;
b. bahwa berdasarkan penilaian koperasi berprestasi yang telah dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Koperasi berprestasi Nomor : 516.10.446/Kop-UKM/2023 tanggal 8 Agustus 2023, telah ditetapkan koperasi berprestasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koperasi Berprestasi Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Koperasi Berprestasi Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KEDUA : Kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai sebagai berikut :

No	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	Juara I	10.000.000,-
2.	Juara II	8.000.000,-
3.	Juara III	6.000.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023, Belanja Jasa Tenaga Ahli Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang sub kegiatan Pelaksanaan Penghargaan Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan kode rekening 2.17.04.2.01.02 .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Agustus 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 20223
TENTANG
KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2023

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN 2023

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	PREDIKAT PEMENANG
	A. KOPERASI KONSUMEN		
1.	Koperasi Pegawai Negeri Kapur Warna	Jl. Raya Kurao Pagang, Kel. Kurao Pagang, Kec. Nanggalo Kota Padang	I
2.	Koperasi Konsumen Primkoppol Resta Padang	Jl. Prof. M. Yamin, SH. No. 1, Kel. Kampung Jawo, Kec. Padang Barat Kota Padang	II
3.	Koperasi SMP Semen Padang	Simpang Cubadak, Indarung, Kel. Indarung, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang	III
	B. KOPERASI SIMPAN PINJAM		
1.	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kampung Baru Nan XX	Jl. Ampera Kampung Baru Rt 3 Rw 5 No. 2, Kel. Kampung Baru Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang	I
2.	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bmt Pisang	Lubuk Gajah RT 003/RW 002, Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang	II
	C. KOPERASI JASA		
1.	Koperasi Karyawan Perusahaan Umum Listrik Negara Lisna	Jl. Dr. Wahidin No. 8 Padang Kel. Sawahan Timur, Kec. Padang Timur Kota Padang	I
2.	Koperasi Jasa Kopegtel Pt Telkom Padang	Jl. Batang Lampasi No. 5 Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara Kota Padang	II
3.	Koperasi Pasar Pedagang Ikan Kering Koperasi Pasar Kopika	Jl. Bandar Olo II No. 37 Kel. Bandar Olo Kec. Padang Barat Kota Padang	III

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA